



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah,

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.602.003.070.908,00 berkurang sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.602.003.070.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:
 - a. semula Rp1.571.637.339.546,00; dan
 - b. bertambah/(berkurang) Rp0,00.Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.1.571.637.339.546,00.
 2. Belanja Daerah:
 - a. semula Rp1.602.003.070.908,00; dan
 - b. bertambah/(berkurang) Rp0,00.Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.602.003.070.908,00.
 3. Pembiayaan Daerah:
 - a. penerimaan pembiayaan:
 - 1) semula bertambah/ (berkurang) Rp30.365.731.362,00; dan
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00.Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp30.365.731.362,00
 - b. pengeluaran pembiayaan:
 - 1) semula Rp0; dan
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp0.Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp30.365.731.362,00
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Polewali Mandar ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial ;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
9. Lampiran VIa

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Polewali Mandar ini

Pasal 5

- (1) Terdapat 7 (Tujuh) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan/ pergeseran Gaji dan Tunjangan terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo;
 - e. Kecamatan Anreapi;
 - f. Kecamatan Limboro; dan
 - g. Kecamatan Alu.

- (2) Perubahan/Pergeseran sebagaimana pada ayat (1) dikarenakan:
- a. Pergeseran Belanja antar rincian obyek Belanja Pegawai dan Tunjangan;
 - b. Pergeseran Belanja antar jenis dan rincian objek yang sama;
 - c. Penyesuaian Sumber Dana disetiap Program kegiatan dan sub kegiatan; dan
 - d. Penyesuaian Rencana Anggaran Kas.

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Februari 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 13 Februari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

AGUSNIA HASAN SULUR

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 2.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Februari 2024

